

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMETUSKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIYAAN YANG DILAKUKAN
OKNUM TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17-K/PM III-
15/AU/VII/2024)**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



**OLEH:
THIERY ASPRILLIO STEFANO
51120066**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
MILITER III-15 KUPANG**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17-K/PM-15/AU/VII/2024)

PELAKSANA PENELITIAN : THIERY ASPRILLIO STEFANO
NOMOR REGISTRASI : 51120066
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS LOBO, SH.,M.H

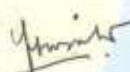
MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M. Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



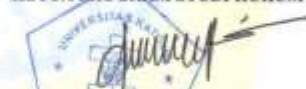
Dr. MARIA THERESIA GEME, SH.,M.H
NIDN:0829016101

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/SAT/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.uinwira.ac.id>, e-mail: info@uinwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Empat* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Satu Tiga Puluh* sampai pukul *Tiga* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Thiery Asperillio Stefano
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 15 April 2002
NIM : 51120066
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan oknum Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor 17-K/PM III-15/AU/VII/2024)".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H |
| 2. SEKERTARIS | : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H |
| 3. PENGUJI I | : Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN. 0805048002



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwira@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thiery Asprillio Stefano
NIM : 51120066
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **"pertimbangan hakim Dalam memutuskan perkara tindak pidana Penganiyaan yang di lakukan oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer III-15 kupang (studi kasus putusan nomor 17-K/PM III-15/AU/VII/2024** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Maret 2026
Pembuat Pernyataan



Thiery Asprillio Stefano

MOTTO

Roma 8:28

“Allah turut bekerja dalam sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Nya”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini.
2. Bunda Perawan Maria yang selalu setia mendoakan saya kepada Putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
3. Bapak Stefanus jamur, Mama Gerda Tatik Laim dan saudari kandung, seluruh keluarga dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing membantu dan mendukung saya hingga saat ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
5. Almamater Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMETUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17-K/PM III-15/AU/VII/2024)”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD, S. Fil., MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus pembimbing I yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

5. Bapak Ferdinandus Lobo, SH., M.H selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan perhatian dan arahan selama kuliah.
6. Dr. Maria Theresia Geme, SH., M.H, selaku pembimbing II yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Para sahabat Ricek, Angko, Dendi, Deni, Safri, Efrin, Maes, Thesa, Erik, Renal dan para sahabat lainnya tidak saya sebutkan yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
9. Teman-teman Grup LAW B dan Sat-Set Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2020.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2020.
11. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, terimakasih dan salam cinta untuk teman-teman angkatan 2020 untuk segala suka dan duka yang dilewati selama proses perkuliahan. Semoga Tuhan Yesus selalu

memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 10 Desember 2025

**Thiery Asprillio Stefano
51120066**

ABSTRAK

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang menunjukkan adanya persoalan serius terkait disiplin, profesionalitas, serta integritas prajurit. Perkara dengan Nomor Putusan 17-K/PM III-15/AU/VII/2024 ini menjadi penting dikaji karena menimbulkan dampak sosial, mencoreng citra institusi TNI, dan memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim militer mempertimbangkan unsur yuridis maupun non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara komprehensif dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti KUHP, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, serta putusan perkara; serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara preskriptif dengan menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dan penerapannya dalam kasus *in concreto*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pertimbangan yuridis diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa flashdisk berisi video kejadian, serta *visum et repertum*. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi aspek filosofis dan sosiologis seperti motif terdakwa, dampak sosial perbuatan, serta kedudukan terdakwa sebagai anggota TNI. Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara lima bulan, lebih berat dari tuntutan oditur, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan idealitas keadilan substantif.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian secara formil, namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai keadilan filosofis dan sosiologis karena perbuatan pelaku berdampak lebih luas terhadap kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Penulis menyarankan agar hakim dalam perkara serupa lebih mengutamakan aspek pencegahan umum (*general prevention*) dengan memberikan putusan yang lebih proporsional terhadap dampak sosial dan kedudukan pelaku sebagai aparat negara, sehingga dapat meningkatkan wibawa hukum militer dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim; penganiayaan; peradilan militer; oknum TNI; putusan pengadilan militer.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Pertimbangan Hakim.....	8
2.2 Landasan Konsep	13
2.2.1 Konsep Pertimbangan Hakim	13
2.2.2 Konsep Putusan Hakim	15
2.2.3 Konsep Tindak Pidana Militer.....	17
2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
2.2.5 Bentuk dan Jenis Penganiayaan dalam KUHP	23
2.3 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	29
3.3 Jenis Data dan Bahan Hukum	29
3.4 Aspek Penelitian	30

3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.2 Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64